


PRO DAN KONTRA HUKUM MEROKOK

Makalah disusun untuk diskusi periodik



Oleh ;

Mohammad Najich Chamdi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

JEMBER

2018

ABSTRAK

Segala bentuk makanan dan minuman boleh dikonsumsi oleh setiap orang kecuali jika ada dalil yang tidak membolehkan atau mengharamkan terhadap makanan dan minuman tersebut. Termasuk barang yang boleh dikonsumsi adalah rokok. Berbicara tentang rokok pasti akan memunculkan berbagai macam pendapat terkait dengan hukum benda tersebut. Pro dan kontra muncul karena yang menjadi persoalan apakah merokok itu membawa madlorot atau tidak, ada manfaat atau tidak. Hal tersebut tercetus karena persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari segala aspek kemaslahatan dan kemafsadahan sehingga memunculkan hukum yang beraneka ragam tentang rokok.

Makalah ini mencoba mengupas sedikit bagaimana hukum merokok menurut pendapat Muhammadiyah, NU dan MUI



A. Pendahuluan

Di antara sekian banyak prinsip yang dikenal di dalam Islam, maka Allah Swt adalah sebagai sumber syari'at dan hukum, baik hukum yang dikenal melalui jalan *nasharih* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun melalui *ijtihad* para mujtahid. Karena peran mujtahid itu hanya terbatas pada memperjelas atau memunculkan hukum Allah serta menemukannya melalui jalan *istinbath* (penetapan hukum berdasarkan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang bersifat nalar di dalam lingkup tujuan syari'at serta sesuai pula dengan jiwanya yang umum. Namun karena karunia dan perlakuan baikNya, maka Allah telah menetapkan sikap rahimNya kepada manusia. Karena itu, Dia tidak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai dengan hikmah, dapat mewujudkan masalah menjadi kenyataan, karenanya pula apa yang dibolehkanNya maka itu adalah manfaat dan baik, dan apa yang diharamkanNya maka itu adalah merusak dan jelek.¹

Berbicara mengenai apa yang dibolehkan dan apa yang diharamkan oleh Allah tentu juga berkaitan dengan makanan ataupun minuman dan segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia. Ada makanan maupun minuman yang diharamkan, diharamkan serta dimakruhkan untuk dikonsumsi. Diantara sekian banyak barang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi ada yang membawa manfaat bagi orang yang mengkonsumsi namun mungkin juga ada yang membawa mudlorot bagi yang mengkonsumsi maupun bagi orang lain. Dalam makalah ini penulis mencoba mengupas beberapa hal mengenai Merokok. Bagaimana hukumnya serta bagaimana dampaknya bagi perokok maupun orang lain.

B. Pembahasan

1. Pro dan Kontra tentang Merokok

Kali ini dan dinegeri ini yang masih banyak dilanda krisis ekenomi, pembicaraan hukum rokok mencuat dan menghangat kembali. Pendapat yang bermunculan selama ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi, yakni tetap menjadi kontroversi.

Seandainya muncul fatwa, bahwa korupsi itu hukumnya haram berat karena termasuk sariqoh (pencurian), maka semua orang akan sependapat termasuk koruptor itu sendiri. Akan tetapi persoalannya akan lain ketika merokok itu dihukum haram. Akan muncul pro dari pihak

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, terj. Said Agil Munawar, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 1.

tertentu dan muncul pula kontra serta penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepaham. Dalam tinjauan fikih, terdapat beberapa kemungkinan pendapat dengan berbagai argumen yang bertolak belakang.

Pada dasarnya terdapat nash yang bersifat umum yang menjadi patokan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsadahan sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an dan As Sunnah.

Al Qur'an Surat Al-Baqoroh 195.

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

As Sunnah

Dari Ibnu Abbas RA, Ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain). (HR Ahmad dan Ibnu Majah).²

Bertolak dari dua nash diatas, ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudharat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudharat atau tidak, dan terdapat manfaat atau tidak. Dalam hal ini terdapat persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadahan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya.

Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudharat atau membawa mudharat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudharat besar, maka sepakat pula dengan hukum haram.

Beberapa pendapat ini serta argumennya dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum.

Pertama : Hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudharat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

²Muhammad Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Tashil Ath-Thuruqot*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 20.

Kedua : Hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

Ketiga : Hukum merokok adalah haram secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Tiga pendapat diatas dapat berlaku secara general (umum), dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapapun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya ataupun kuantitas yang dikonsumsi.

Keharaman rokok tidaklah berdasarkan sebuah larangan yang disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Quran ataupun As-Sunnah. Keharaman rokok itu disimpulkan oleh para ulama di masa ini setelah dipastikannya temuan bahwa setiap batang rokok itu mengandung lebih dari 4000 jenis racun berbahaya. Dan karena racun itu merusak tubuh manusia yang sebenarnya amanat Allah SWT untuk dijaga dan diperlihara, maka merokok itu termasuk melanggar amanat itu dan merusak larangan. Namun banyak orang yang menganggap hal itu terlalu mengada-ada, sebab buktinya ada jutaan orang di muka bumi ini yang setiap hari merokok dan buktinya mereka masih bernafas alias tidak langsung mati seketika itu juga.³

Karena itulah kita masih menemukan rokok di sekeliling kita dan ternyata pabrik rokok pun tetap berdiri tegar. Bahkan mampu memberikan masukan buat pemerintah dengan pajaknya. Sehingga tidak pernah muncul keinginan baik dari pembuat hukum untuk melarang rokok. Ini adalah salah satu ciri ketertinggalan informasi dari masyarakat kita. Dan di negeri yang sudah maju informasinya, merupakan bentuk ketidak-konsekuensi atas fakta ilmu pengetahuan. Dan kedua jenis masyarakat ini memang sama-sama tidak tahu apa yang terbaik buat mereka. Misalnya di barat yang konon sudah maju informasinya dan ipteknya, masih saja ada orang yang minum khamar. Meski ada larangan buat pengemudi, anak-anak dan aturan tidak boleh menjual khamar kepada anak di bawah umur. Tapi paling tidak, sudah ada sedikit kesadaran bahwa khamar itu berbahaya. Hanya saja antisipasinya masih terlalu seadanya.

³Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002), 87.

Sedangkan dalam hukum Islam, ketika sudah dipastikan bahwa sesuatu itu membahayakan kesehatan, maka mengkonsumsinya lantas diharamkan. Inilah bentuk ketegasan hukum Islam yang sudah menjadi ciri khas. Maka khamar itu tetap haram meski hanya seteguk ditelan untuk sebuah malam yang dingin menusuk.

Demikian pula para ulama ketika menyadari keberadaan 4000-an racun dalam batang rokok dan mengetahui akibat-akibat yang diderita perokok, mereka pun sepakat untuk mengharamkannya. Sayangnya, umat Islam masih saja menganggap selama tidak ada ayat yang tegas atau hadits yang eksplisit yang mengharamkan rokok, maka mereka masih menganggap rokok itu halal, atau minimal makruh.⁴

Awalnya belum ada ulama yang mengharamkan rokok, kecuali hanya memakruhkannya. Dasar pemakruhkannya pun sangat berbeda dengan dasar pengharamannya di masa sekarang ini. Dahulu para ulama hanya memandang bahwa orang yang merokok itu mulutnya berbau kurang sedap. Sehingga mengganggu orang lain dalam pergaulan. Sehingga kurang disukai dan dikatakan hukumnya makruh.

Sebagian kyai di negeri kita yang punya hobi menyedot asap rokok, kalau ditanyakan tentang hukum rokok, akan menjawab bahwa rokok itu tidak haram, tetapi hanya makruh saja.

Mengapa mereka memandang demikian? Karena literatur mereka adalah literatur klasik, ditulis beberapa ratus tahun yang lalu, di mana pengetahuan manusia tentang bahaya nikotin dan zat-zat beracun di dalam sebatang rokok masih belum nyata terlihat. Tidak ada fakta dan penelitian di masa lalu tentang bahaya sebatang rokok. Maka hukum rokok hanya sekedar makruh lantaran membuat mulut berbau kurang sedap serta mengganggu pergaulan.⁵

Sementara itu Dr. Yusuf Qardhawi menyatakan Rokok haram karena membahayakan. Demikian disebut dalam bukunya 'Halal & Haram dalam Islam'. Menurutnya, dalam syariat Islam ada kaidah umum yang menetapkan bahwa seorang muslim tidak halal mengonsumsi makanan atau minuman yang mematikan, baik secara cepat atau lambat, seperti racun dengan segala jenisnya. Demikian pula makanan dan minuman yang membahayakan atau menyakitkan. Selain itu, juga makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi dengan banyak akan menimbulkan penyakit. Yang demikian itu karena seorang muslim bukanlah milik dirinya

⁴<http://www.Syariahonline.com>

⁵<http://www.eramuslim.com>

sendiri. Ia adalah milik umat dan agamanya. Kehidupan, kesehatan, harta dan segala nikmat Allah adalah titipan. Karena itu, ia tidak boleh mengabaikannya. Allah Swt berfirman:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisa’: 29)

Sesuai dengan prinsip ini, kami katakan bahwa merokok, karena telah terbukti membahayakan perokoknya, dihukumi haram. Terlebih lagi pernyataan akan bahayanya itu disampaikan oleh dokter spesialis. Kalau sekiranya bahaya ini tidak terbukti pun, merokok merupakan tindakan membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun agamanya. Qardlawi menambahkan, selain berbahaya, rokok juga mengajak penikmatnya untuk buang-buang waktudan harta. Padahal lebih baik harta itu digunakan untuk yang lebihberguna, atau diinfaqkan bila memang keluarganya tidak membutuhkan. Larangan itu semakin kuat apabila perokok dalam keadaan membutuhkan uang itu untuk nafkah diri dan keluarganya.⁶

2. Hukum merokok menurut Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, mengeluarkan fatwa baru terhadap rokok. Setelah menelaah manfaat dan mudhorot rokok, Majelis tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berkesimpulan bahwa merokok secara syariah Islam masuk dalam katagori haram. Keputusan ini diambil dalam halaqoh tentang pengendalian dampak rokok yang diselenggarakan Majelis tarjih dan tajdid pada 7 Maret lalu di Jogjakarta.⁷

Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa tahun 2005 yang menyatakan merokok mubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Fatwa ini diambil setelah mendengarkan masukan dari berbagai fihak tentang bahaya rokok bagi kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan masukan dari halaqoh itu, kemudian dirapatkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang mengeluarkan amar putusan bahwa merokok adalah hukumnya haram. Demikiam kata ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih Dr. Yunahar Ilyas.

Fatwa baru ini sekaligus merivisi fatwa sebelumnya yang menyatakan bahwa hukum rokok mubah. Fatwa bahwa merokok mubah selama ini terjadi karena berbagai dampak negatif masyarakat bagi kesehatan, sosial dan ekonomi, semakin dirasakan oleh masyarakat.

⁶Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj Wahid Ahmadi, et.al, (Solo: Era Intermedia, 2003), 116.

⁷Din Syamsuddin, *Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1990), 87.

Fatwa bahwa merokok mubah masih dipertahankan oleh PP Muhammadiyah hingga 2007. Artinya boleh dikerjakan, tetapi lebih baik ditinggalkan. Perubahan haram dinilai sebagai keputusan yang membawa manfaat. Mengingat, banyaknya efek negatif akibat terpapar asap rokok.

Dalam salah satu amar keputusannya, dihibau kepada yang belum merokok, wajib menghindarkan diri dari merokok. Bagi yang sudah merokok, wajib berupaya menghentikan dari kebiasaan merokok. Surat keputusan tersebut berisi instruksi mengikat kepada seluruh jajaran organisasi, lembaga-lembaga amal usaha, seperti sekolah, Universitas, rumah sakit, masjid, dan berbagai fasilitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Pengisap rokok identik dengan 'penabung penyakit'. MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN.

Tulisan ini sebenarnya sangat bagus dan juga sangat tepat, agar orang menjauhi merokok, sebab bahayanya merokok sudah tertulis dengan terang, jelas dan nyata. Tetapi sayangnya tulisan yang ada pada iklan-iklan rokok itu terkadang kurang mempunyai daya tarik bagi orang yang lewat dan orang yang membacanya bahkan boleh jadi tidak punya selera untuk membacanya.

3. Hukum merokok menurut NU

Sejak abad ke XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu, rokok dikenal dan membudidaya di berbagai nelahan dunia Islam. Sejak itulah samapai sekarang hukum rokok gencar di bahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Perbedaan pendapat diantara mereka mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dan berakhir dengan kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak dibukukan. Sebagian diantara mereka memfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung memfatwakan haram.⁸

PBNU menganggap tetap menganggap bahwa merokok itu hukumnya MAKRUH, yakni jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Sebagian besar ulama terdahulu juga berpandangan, bahwa merokok itu ber hukum mubah atau makruh. Mereka beralasan, bahwa merokok tidak mendatangkan mudharat, atau membawa mudharat tetapi relatif kecil. Barngkali lewat gambaran kita sekarang, bahwa kemudharatan merokok dapat pula

⁸Sulaiman Fadeli, Muhammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2008), 122.

dinyatakan tidak lebih besar dari kemudharatan durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok setiap hari, belum tentu menderita akibat rokok, sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.

Kalaulah merokok itu membawa mudaharat relatif kecil dengan hukum makruh, kemudian dibalik kemudharatan itu terdapat kemaslahatan yang besar, maka hukum makruh itu menjadi mubah. Adapun bentuk kemaslahatan itu seperti membangkitkan semangat berfikir dan bekerja sebagaimana biasa dirasakan oleh para perokok. Hal ini selama tidak berlebihan yang dapat membawa mudharat cukup besar.

4. Fatwa merokok menurut MUI

Fatwa dilarang merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan tanggapan sangat beragam di masyarakat. Pro dan kontra merebak, bahkan sejak fatwa tersebut baru diwacanakan.

Fatwa “Dilarang” dengan tingkatan-tingkatan penjabaran merupakan bukti tersendiri dari adanya ketidaksepakatan dalam tubuh MUI sebagai pembuat fatwa.

Tentu saja dalam pembahasan ini perbedaan pendapat di antara para ulama pasti terjadi. Bahkan hingga saat ini kita menemukan banyak koleksi ilmu mengenai keragaman pendapat tersebut.

Sebagian di antara para ulama memfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung memfatwakan haram. Perbedaan ini terus dapat kita jumpai hingga sekarang, baik dalam bentuk teks-teks yang telah terbukukan maupun dalam fatwa-fatwa lisan.

Perbedaan ini terus memunculkan kontroversi sesuai dengan perkembangan wacana di masyarakat. Pada saat korupsi menjadi wacana yang kuat di tengah masyarakat, ternyata ada yang melontarkan gagasan menyamakan rokok dengan korupsi. Padahal hukumnya haram berat karena termasuk tindak sariqah (pencurian). Akan tetapi persoalannya akan lain ketika merokok itu dihukumi haram. Akan muncul pro dari pihak tertentu dan muncul pula kontra serta penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepaham.

Pada dasarnya terdapat nash bersifat umum yang menjadi patokan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam QS. Al-Baqarah: 195, dan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan

oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah,. Bertolak dari dua nash itu, ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudarat adalah haram.

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudarat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan.

Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

Menurut Amidhan (salah seorang pengurus MUI), pendekatan fiqih pasti akan menelurkan banyak pendapat. “Ada yang berpendapat rokok itu makruh, ada juga yang berpendapat haram. Semua itu benar dengan alasannya masing-masing”.

Yang berpendapat rokok itu haram, pada dasarnya berfokus bahwa merokok itu membinasakan diri sendiri dan orang lain. Adapun yang menganggap rokok itu makruh, lanjut Amidhan, pertimbangannya lebih komprehensif, yaitu sosial seperti bagaimana dengan nasib petani tembakau nantinya.

Amidhan menganggap kedua pendapat yang ada adalah sama-sama benar. “Fiqih itu ada ijtihad-nya. Jika ijtihad tersebut salah, tetap mendapat satu pahala, sedangkan kalau benar akan mendapat dua pahala,” lanjutnya.

Amidhan menjelaskan bahwa MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa terkait rokok pada 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang. Di dalam Ijtima Ulama tersebut, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum terkait rokok di kalangan peserta, yaitu antara makruh dan haram. Namun, ada kesepakatan di antara peserta bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan di tempat umum, dilakukan oleh anak-anak, dan wanita hamil.

"Sekarang masyarakat dipersilahkan untuk memilih, mana yang menjadi keyakinannya," kata Amidhan. Intinya, dia menambahkan, hingga saat ini MUI belum akan mengubah

pandangannya terkait masalah rokok. "Sampai hari ini kami masih berpegang pada hasil Ijtima Ulama yang kami lakukan pada 2009," lanjutnya.⁹

C. Kesimpulan

Pada dasarnya prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada *nash* (dalil) yang shahih dan sharih yang mengharamkannya. Jika ada *nash* (dalil) yang menunjuk pada keharaman, maka sesuatu itu dihukumi haram.

Disamping itu kita ketahui bersama bahwa dalam Islam terdapat 5 hukum yang menjadi pedoman dalam menghukumi segala yang berkaitan dengan agama. Hukum tersebut adalah halal, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Terkait dengan permasalahan bagaimana hukum "Merokok" seperti yang telah dibahas diatas, ada 3 bentuk / macam hukum mengenai merokok. Penghukuman tersebut didasarkan pada dampak merokok, apakah membawa manfaat atau mudlorot. Tiga pendapat diatas dapat berlaku secara general (umum), dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapapun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap orang akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya ataupun kuantitas yang dikonsumsi.

Pengambilan hukum tersebut tentunya telah didasarkan pada dalil-dalil yang sesuai serta melihat dari berbagai sisi, diantaranya sisi medis, sisi manfaat, mudlorot dan sosial. Sehingga dengan adanya 3 hukum tersebut, terdapat pula 3 pilihan apakah akan menjadi orang yang mengkonsumsi rokok atau tidak.

⁹(<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/03/20/brk,20100320-234028,id.html>)

DAFTAR PUSTAKA

(<http://www.Syariahonline.com>)

(<http://www.eramuslim.com>)

(<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/03/20/brk,20100320-234028,id.html>)

Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, Surabaya: PustakaPelajar, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, terj. Said Agil Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Fadeli, Sulaiman, Muhammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, Surabaya: Khalista, 2008.

Ma'shum Zein, Muhammad, *Pengantar Memahami Tashil Ath-Thuruqot*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj Wahid Ahmadi, et.al, Solo: Era Intermedia, 2003.

Syamsuddin, Din, *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1990.